

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No. 1. k/3. c/255 / Dep. 425 / 1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madrasah Ibtidaiyah
2. Alamat : Jalan : Jetis
Desa : Gentan
Kecamatan : Susukan
Kabupaten : Semarang
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 1 - 8 - 1958
Oleh : Ky. H. Toha Panusiri

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 2 - Januari - 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Jawa Tengah
Bidang Pendidikan Agama Islam.



Ulidchal
NIP. 150007080



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KAB. SEMARANG
MI TAMRINUL ULUM

Alamat : Turunan RT 04/03, Ds. Gentan, Kec. Susukan Kab. Semarang 50777
email. mijetistamrinululum@gmail.com

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : Mis.11.22.VI/MTU/14/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala MI Tamrinul Ulum Desa Gentan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Nomor Statistik Madrasah | : 111233220031 |
| 2. Nama RA/Madrasah | : Madrasah Ibtidaiyah |
| 3. Alamat | : |
| a. Jalan | : Jetis |
| b. Kelurahan | : Desa Gentan |
| c. Kecamatan | : Susukan |
| d. Kab | : Semarang |
| e. Provinsi | : Jawa Tengah |
| 4. Nama Penyelenggara | : Ky H Toha Damusiri |
| 5. Nomor Akta Notaris | : |
| 6. Nomor Kemenkumham | : |
| 7. Tanggal Pengesahan | : |

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1978, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama RA/Madrasah | : Tamrinul Ulum |
| 2. Alamat | : Turunan RT 04/03, Desa Gentan, Kec. Susukan, Kab. Semarang |
| 3. Nama Penyelenggara | : LP Ma'arif NU Kab. Semarang |

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Susukan, 3 Agustus 2016

Yang menyatakan,
Kepala MI Tamrinul Ulum



Sidik, S.Pd
NIP. 195708091982031002

Mengetahui,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Semarang



Agus H. Subadi, M Si
NIP. 196105091992031004